

**STANDARD OPERATING PROCEDURE
SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001:2015**



SOP LAYANAN STUDI LANJUT

B-023/UN29.9/SOP

PENGESAHAN DOKUMEN		
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disusun Oleh:
Dekan	Wakil Dekan Bidang Akademik	Ketua Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi
Dr. Ida Usman, S.Si.,M.Si. 01 November 2021	Prof. Dr. Jamili, M.Si. 28 Oktober 2021	Drs. Herdi Budiman, M.Si. 27 Oktober 2021

PERINGATAN

SOP Sistem Manajemen Mutu ini adalah milik Fakultas MIPA Universitas Halu Oleo dan tidak diperbolehkan dengan cara dan alasan apapun membuatsalinan tanpaseijintertulisKetuaUnitJaminanMutu dan SistemInformasi

Alamat: Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
Telp. (0401)3191929, Fax. (0401)3190496
Email: ujmsi.fmipa@uho.ac.id; Website: www.ujm.fmipa.uho.ac.id

1. PENGERTIAN

Izin Lanjut Studi merupakan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada jenjang strata dua (S2) atau Strata (S3) bagi dosen dengan kualifikasi S1 (Sarjana) atau S2 magister dengan mengutamakan peningkatan penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

2. TUJUAN

- 2.1 Sebagai pedoman bagi tenaga pendidik dan kependidikan di setiap jurusan pada lingkup Universitas Halu Oleo dalam pengusulan izin lanjut studi ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun luar negeri.
- 2.2 Agar tenaga pendidik dan kependidikan mendapatkan izin dari Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk melanjutkan studi baik ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun ke luar negeri.

3. RUANG LINGKUP

- 3.1 Pengajuan permohonan izin lanjut studi ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun luar negeri bagi tenaga pendidik dan kependidikan pada masing-masing jurusan di lingkup Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- 3.2 Persuaratan dan prosedur/tata cara pengajuan permohonan izin lanjut studi bagi tenaga pendidik dan kependidikan pada masing-masing jurusan di lingkup Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.


4. DEFINISI ISTILAH

- 4.1 Izin lanjut studi adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada tenaga pendidik dan kependidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun luar negeri.
- 4.2 Tugas belajar adalah tugas yg diberikan oleh pejabat berwenang kepada tenaga pendidik dan kependidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
- 4.3 Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada tenaga pendidik dan kependidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas sehari-hari.

5. PROSEDUR

- 5.1 Pegawai mengajukan permohonan kepada dekan untuk melaksanakan studi lanjut
- 5.2 Dekan mengajukan permohonan surat tugas studi lanjut kepada rektor.
- 5.3 Rektor mendisposisikan surat kepada bagian kepegawaian untuk melakukan verifikasi kelayakan pegawai tersebut.
- 5.4 Jika secara administrasi layak, maka dibuatkan surat tugas/Ijin studi lanjut untuk belajar yang disiapkan oleh
- 5.5 Persetujuan rektor di tandai dengan diterbitkannya surat tugas/Ijin belajar yang disiapkan oleh bagian kepegawaian.
- 5.6 Pegawai menandatangani surat pernyataan di atas materai akan kembali dan mengabdikan diri di universitas Halu Oleo.

6. ALUR/BAGAN ALIR



7. BORANG/LEMBAR KERJA

- 7.1 Surat Permohonan Izin Lanjut Studi
- 7.2 Surat tugas belajar